



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

PUTUSAN

2. Nomor: 181/Pid.B/2016/PN BdW

3. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4. Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

5. Terdakwa I.

6. Nama : **JUMILA Binti SUPARMAN;**
7. Tempat lahir : Situbondo;
8. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /
10 Oktober 1970;
9. Jenis kelamin : Perempuan;
10. Kebangsaan : Indonesia;
11. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma, RT. 02/RW. 06, Kelurahan Dawuhan, Kabupaten Bondowoso;
12. Agama : Islam;
13. Pekerjaan : - ;
14. Pendidikan : SD;

15. Terdakwa II.

16. Nama : **HATIJAH Binti KUSIRAN;**
17. Tempat lahir : Jember;
18. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /
14 Juli 1970;
19. Jenis kelamin : Perempuan;
20. Kebangsaan : Indonesia;
21. Tempat tinggal : Dusun Srino Pedukuhan Karyo, RT. 01 / RW.05, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Bondowoso;
22. Agama : Islam;
23. Pekerjaan : - ;
24. Pendidikan : Tidak sekolah;

5. Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

BdW

6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

26.

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

27. Para Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

28. **Pengadilan Negeri tersebut;**

29. Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

30. Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-90/BONDO/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016;

31. Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

32. Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

33. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

34. Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-90/BONDO/08/2016 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jumila binti Suparman dan terdakwa Hatija binti Kusiran terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumila binti Suparman dan terdakwa Hatija binti Kusiran selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Guess kecil berisi uang tunai sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat robekan;

35. Dikembalikan ke saksi korban Sri Ida Wati;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

36. Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

37. Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

38. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

39. DAKWAAN

40. -----Bawa mereka terdakwa Jumila binti Suparman bersama-sama terdakwa Hatija binti Kusiran, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2016, bertempat didekat simpang empat Optic International jalan PB. Sudirman-Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Guess berisi uang tunai sejumlah Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan dilakukan oleh dua orang

2. Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

41. -----Pertama-tama terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija sudah berniat untuk mengambil dompet milik orang lain di keramaian pasar, untuk itu terdakwa Jumilah sudah mempersiapkan alat berupa gunting untuk melakukan perbuatannya, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija pergi ke pasar Bondowoso, setelah sampai di pasar Bondowoso terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija mendekati saksi korban, selanjutnya karena saksi korban membawa tas lalu terdakwa Jumila mengeluarkan guntingnya dan menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati, setelah berhasil menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati selanjutnya terdakwa Jumila mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa Jumila bergegas lari kearah timur pasar dan memberikan dompet tersebut kepada terdakwa Hatija, selanjutnya saksi korban bersama-sama saksi Muhammad Urip menghentikan terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija, dan saksi korban waktu itu mendapati dompet yang berisi uang miliknya yang diambil terdakwa Jumila di tangan terdakwa Hatija, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija dibawa ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”;

42. -----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

43. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

44. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Guess kecil berisi uang tunai sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

2. Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat robekan;

45. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

46. Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

47. Saksi SRI IDA WATI,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang 4 pasar optik di jalan PB. Sudirman-Bondowoso saksi telah kehilangan sebuah dompet warna coklat merk guess isi uang sebesar Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu persis tentang terjadinya perbuatan tersebut, namun dari kerusakan/robekan yang ada pada tas yang saksi bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu pelaku merobek atau merusak tas saksi menggunakan benda tajam, selanjutnya pelaku mengambil dompet yang ada didalam tas saksi;
- Bahwa 2 (orang) tersebut yang diduga melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi kecopetan ada 2 (dua) orang diamankan oleh massa, dimana salah satunya kedapatan membawa dompet milik saksi dan berdasarkan pengakuan keduanya adalah merupakan orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.346.000.-;

48. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

49. Saksi MUHAMMAD URIP,

2. Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang 4 pasar optik di jalan PB. Sudirman-Bondowoso saksi telah kehilangan sebuah dompet warna coklat merk guess isi uang sebesar Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi sedang menunggu penumpang diatas becak, dan saat bersamaan saksi melihat Jumila dan Hatija keluar dari kerumunan massa sedang antri membeli sembako sambil tergesa-gesa, selanjutnya saksi mengetahui ada seorang yang berteriak kehilangan dompetnya, kemudian saksi mendatangi dan saksi antarkan kepada dua orang yang sebelumnya saksi curigai tersebut, selanjutnya setelah bertemu dengan kedua orang tersebut saksi korban mendapati dompetnya berada pada kekuasaan Hatija;
 - Bahwa saksi mengetahui Jumila dan Hatija tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, namun saksi tidak melihat secara langsung pencurian tersebut karena Jumila dan Hatija selalu berjalan rapat berdempetan;
 - Bahwa yang membuat saksi curiga karena Jumila dan Hatija selalu berjalan beriringan secara berdempetan dan pada saat keluar dari kerumunan pembeli keduanya berjalan secara terburu-buru;
50. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;
51. Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;
52. Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 53. Terdakwa I. JUMILA Binti SUPARMAN;**
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang empat optik International di jalan PB. Sudirman-Bondowoso terdakwa bersama-sama Hatija telah melakukan pencurian dompet berisi uang;

2. Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija sudah berniat untuk mengambil dompet milik orang lain di keramaian pasar, untuk itu terdakwa Jumilah sudah mempersiapkan alat berupa gunting untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija pergi ke pasar Bondowoso, setelah sampai di pasar Bondowoso terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija mendekati saksi korban, selanjutnya karena saksi korban membawa tas lalu terdakwa Jumila mengeluarkan guntingnya dan menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati, setelah berhasil menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati selanjutnya terdakwa Jumila mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jumila bergegas lari kearah timur pasar dan memberikan dompet tersebut kepada terdakwa Hatija, selanjutnya saksi korban bersama-sama saksi Muhammad Urip menghentikan terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija, dan saksi korban waktu itu mendapati dompet yang berisi uang miliknya yang diambil terdakwa Jumila di tangan terdakwa Hatija, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija dibawa ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;
- Bahwa peran terdakwa Jumila yang merusak atau merobek tas menggunakan gunting berukuran kecil sedangkan terdakwa Hatija berperan yang menerima barang hasil dari kehatajan;
- Bahwa terdakwa Hatija mengetahui pada saat terdakwa Jumila memberikan dompet kepada terdakwa Hatija;
- Bahwa rencananya hasil kejahatan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

54. Terdakwa II. HATIJAH Binti KUSIRAN;

2. Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang empat optik International di jalan PB. Sudirman-Bondowoso terdakwa bersama-sama Hatija telah melakukan pencurian dompet berisi uang;
 - Bahwa awalnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija sudah berniat untuk mengambil dompet milik orang lain di keramaian pasar, untuk itu terdakwa Jumilah sudah mempersiapkan alat berupa gunting untuk melakukan perbuatannya;
- 55.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija pergi ke pasar Bondowoso, setelah sampai di pasar Bondowoso terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija mendekati saksi korban, selanjutnya karena saksi korban membawa tas lalu terdakwa Jumila mengeluarkan guntingnya dan menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati, setelah berhasil menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati selanjutnya terdakwa Jumila mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Jumila bergegas lari kearah timur pasar dan memberikan dompet tersebut kepada terdakwa Hatija, selanjutnya saksi korban bersama-sama saksi Muhammad Urip menghentikan terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija, dan saksi korban waktu itu mendapati dompet yang berisi uang miliknya yang diambil terdakwa Jumila di tangan terdakwa Hatija, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija dibawa ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;
 - Bahwa peran terdakwa Jumila yang merusak atau merobek tas menggunakan gunting berukuran kecil sedangkan terdakwa Hatija berperan yang menerima barang hasil dari kehatajan;

2. Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hatija mengetahui pada saat terdakwa Jumila memberikan dompet kepada terdakwa Hatija;
- Bahwa rencananya hasil kejahatan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

56. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

57.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang empat optik International di jalan PB. Sudirman-Bondowoso terdakwa bersama-sama Hatija telah melakukan pencurian dompet berisi uang;
- Bahwa awalnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija sudah berniat untuk mengambil dompet milik orang lain di keramaian pasar, untuk itu terdakwa Jumilah sudah mempersiapkan alat berupa gunting untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija pergi ke pasar Bondowoso, setelah sampai di pasar Bondowoso terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija mendekati saksi korban, selanjutnya karena saksi korban membawa tas lalu terdakwa Jumila mengeluarkan guntingnya dan menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati, setelah berhasil menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati selanjutnya terdakwa Jumila mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jumila bergegas lari kearah timur pasar dan memberikan dompet tersebut kepada terdakwa Hatija, selanjutnya saksi korban bersama-sama

2. Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Urip menghentikan terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija, dan saksi korban waktu itu mendapati dompet yang berisi uang miliknya yang diambil terdakwa Jumila di tangan terdakwa Hatija, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija dibawa ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;

- Bawa peran terdakwa Jumila yang merusak atau merobek tas menggunakan gunting berukuran kecil sedangkan terdakwa Hatija berperan yang menerima barang hasil dari kehatajan;

58.

- Bawa terdakwa Hatija mengetahui pada saat terdakwa Jumila memberikan dompet kepada terdakwa Hatija;
- Bawa rencananya hasil kejahatan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

59. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

60. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

61. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

62. Ad. 1. Unsur Barangsiapa

63. Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam

2. Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa I. JUMILA Binti SUPARMAN dan Terdakwa II. HATIJAH Binti KUSIRAN sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bawa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

64. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

65.

66. Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

67. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang empat optik International di jalan PB. Sudirman-Bondowoso terdakwa bersama-sama Hatija telah melakukan pencurian dompet berisi uang;

68. Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija sudah berniat untuk mengambil dompet milik orang lain di keramaian pasar, untuk itu terdakwa Jumilah sudah mempersiapkan alat berupa gunting untuk melakukan perbuatannya, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija pergi ke pasar Bondowoso, setelah sampai di pasar Bondowoso terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija mendekati saksi korban, selanjutnya karena saksi korban membawa tas lalu terdakwa Jumila mengeluarkan guntingnya dan menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati, setelah berhasil menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati selanjutnya terdakwa Jumila mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa Jumila bergegas lari kearah timur pasar dan memberikan dompet tersebut kepada terdakwa Hatija, selanjutnya saksi korban bersama-sama saksi

2. Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Urip menghentikan terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija, dan saksi korban waktu itu mendapati dompet yang berisi uang miliknya yang diambil terdakwa Jumila di tangan terdakwa Hatija, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija dibawa ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;

69. Menimbang, bahwa peran terdakwa Jumila yang merusak atau merobek tas menggunakan gunting berukuran kecil sedangkan terdakwa Hatija berperan yang menerima barang hasil dari kejahatan dan terdakwa Hatija mengetahui pada saat terdakwa Jumila memberikan dompet kepada terdakwa Hatija;

70. Menimbang, bahwa rencananya hasil kejahatan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

71. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

72. Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

73. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 07.45 WIB bertempat dipinggir jalan dekat simpang empat optik International di jalan PB. Sudirman-Bondowoso terdakwa bersama-sama Hatija telah melakukan pencurian dompet berisi uang;

74. Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija sudah berniat untuk mengambil dompet milik orang lain di keramaian pasar, untuk itu terdakwa Jumila sudah mempersiapkan alat berupa gunting untuk melakukan perbuatannya, selanjutnya terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija pergi ke pasar Bondowoso, setelah sampai di pasar Bondowoso terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija mendekati saksi korban, selanjutnya karena saksi korban membawa tas lalu terdakwa Jumila mengeluarkan guntingnya dan menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati, setelah berhasil menggunting tas milik saksi korban Sri Ida Wati

2. Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Jumila mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa Jumila bergegas lari kearah timur pasar dan memberikan dompet tersebut kepada terdakwa Hatija, selanjutnya saksi korban bersama-sama saksi Muhammad Urip menghentikan terdakwa Jumila dan terdakwa Hatija, dan saksi korban waktu itu mendapati dompet yang berisi uang miliknya yang diambil terdakwa Jumila di tangan terdakwa Hatija, selanjutnya terdakwa Jumla dan terdakwa Hatija dibawa ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;

75. Menimbang, bahwa peran terdakwa Jumila yang merusak atau merobek tas menggunakan gunting berukuran kecil sedangkan terdakwa Hatija berperan yang menerima barang hasil dari kejahatan dan terdakwa Hatija mengetahui pada saat terdakwa Jumila memberikan dompet kepada terdakwa Hatija;

76. Menimbang, bahwa rencananya hasil kejahatan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

77. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

78. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

79. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

80. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar,

2. Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

81. Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Para Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

82. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

83. Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

84. Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

85. Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

86. Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada danya;

87. Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

88. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

2. Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Guess kecil berisi uang tunai sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat robekan;

89. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

90. Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

91. Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

92. Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

93. M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. JUMILA Binti SUPARMAN** dan **Terdakwa II. HATIJAH Binti KUSIRAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JUMILA Binti SUPARMAN** dan **Terdakwa II. HATIJAH Binti KUSIRAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

2. Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Guess kecil berisi uang tunai sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat robekan;

94. Dikembalikan ke saksi korban Sri Ida Wati;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

95. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** dengan Susunan Majelis **INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI INDAYANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh **EVI LUGITO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Para Terdakwa.

96.

97. Hakim-Hakim Anggota, 104. Hakim Ketua

98. Majelis,

99. 105.

100. **RUDITA SETYA HERMAWAN,** 106.

SH.MH

INDAH NOVI SUSANTI,

101. **SH.MH**

102.

103. **DANIEL MARIO, SH.MH**

108. Panitera Pengganti,

109.

110.

111. **SRI INDAYANI, SH**

2. Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 181/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16